



P E N E T A P A N
Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

FREDY NOVIANUS, NIK: 3318202411930001, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/24 November 1993, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Desa Banyutowo RT 003/RW 002 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

UNGU LIA AHLANI, NIK: 3306066211960006, Tempat/Tanggal Lahir: Wonosobo/22 November 1996, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Desa Banyutowo RT 003/RW 002 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut juga **Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, S.H. dan VIEKO MEISKA P. M., S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum ANDINI SINTOWATI, S.H. & Rekan beralamat di Dukuh Lepas RT 001 RW 004 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Kuasa Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 Oktober 2020 dicatat dalam Register Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.P/2020/PN Pti telah mengajukan permohonan pengakuan anak kandung;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Para Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan dan telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDARSO dan saksi MARSONO sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Kamis tanggal 5 November 2020, Kuasa Para Pemohon hadir dan mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya permohonan dicabut karena karena ingin melakukan tes DNA dahulu untuk mendukung pengakuan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pengakuan anak sebagaimana dalam Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara karena ingin melakukan tes DNA dahulu untuk mendukung pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara tersebut dari buku Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh DYAH RETNO YULIARTI, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti tertanggal 20 Oktober 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAMIYONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMIYONO

DYAH RETNO YULIARTI

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2020 dihadapan Pdt. Sukodono, lalu perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318-KW-18082020-0003 tertanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama : **GABRIEL MARSELLA INDRI**, di Sleman tanggal 27 Maret 2019, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. : 3318-LT-01102020-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 01 Oktober 2020;
3. Bahwa Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan mengenai status anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung Para Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengakuan Anak ke Pengadilan adalah demi masa depan anak kandung Para Pemohon di kemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan hak-haknya yang berhubungan dengan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan/memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengakui seorang anak perempuan yang bernama : **GABRIEL MARSELLA INDRI**, di Sleman tanggal 27 Maret 2019 sah sebagai anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan/memberi ijin pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatatkan pengakuan anak Para Pemohon tersebut dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut tidak ada perbaikan dan telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy Surat Keterangan pengganti KTP-el Nomor: 3318/SKT/20180102/00594 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 2 Januari 2018;

Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3318160210062857 atas nama Kepala Keluarga Sudarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 02-01-2018;

Bukti P-3: Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.: 474.1/9/1/1983 atas nama Sumarni yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 8-01-2018;

Bukti P-4: Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) Perguruan Islam Manbaul-Huda Tanjungrejo Margoyoso Pati No.: PPOU/12.01/VI/1998 atas nama Sumarni tertanggal 19 Juni 1998;

Halaman 6 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Margoyoso Nomor: EIV/K/MTs/99/150/2001 atas nama Sumarni tertanggal 21 Juni 2001;

Bukti P-6: Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AR 957757 atas nama WATI yang dikeluarkan Konsulat Jenderal RI Johor Bahru tanggal 24 Februari 2012 dan habis berlaku tanggal 24 Februari 2017;

Bukti P-7: Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Kepolisian Sektor Margoyoso Resor Pati atas nama Sumarni tertanggal 6 Pebruari 2018;

Bukti P-8: Fotocopy Surat Keterangan No. 470/02/2018 atas nama Sumarni yang dibuat Pemerintah Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 10-02-2018;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Ahli dari Kantor Imigrasi Kelas II Pati bernama Alvian Bayu Indra Yudha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
 - ✓ Bertugas di Kantor Dirjen Imigrasi di Jakarta tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
 - ✓ Bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno Hatta tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
 - ✓ Bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Utara Sub Seksi Penelaahan Status Imigrasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
 - ✓ Bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bengkulu sebagai Kepala Sub. Seksi Informasi Keimigrasian tahun 2012 sampai dengan Mei 2016;
 - ✓ Bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 2 Pati sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian yang membawahi seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan teknis di bidang keimigrasian sebagai berikut:
 - ✓ Lulus Akademi Imigrasi tahun 2004;
 - ✓ Mengikuti Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005;
 - ✓ Mengikuti Pelatihan Analisis Informasi Keimigrasian Tahun 2014;

Halaman 7 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Hukum atau peraturan Keimigrasian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tentang Penerbitan Paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Bahwa Paspor Biasa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu biasanya untuk 1 (satu) kali jalan, Paspor Biasa diberikan misalnya pada warga negara yang mau pergi ke luar negeri seperti TKI, jemaah haji atau umroh atau warga yang mau pergi berlibur sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor biasanya diberikan dalam keadaan tertentu misalnya dideportasi untuk 1 (satu) kali jalan dan tidak bisa melakukan perjalanan lanjutan;
- Bahwa terhadap paspor yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf c dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu diajukan secara langsung oleh Pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. kartu keluarga.
- Bahwa dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan Pasal 41 yaitu:
 - (1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:
 - a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
 - b. ditemukan adanya unsur kurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;

Halaman 8 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:
 - a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
 - b. disebabkan karena kurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
 - c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.
- Bahwa terhadap perubahan data Paspor Biasa diatur berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yaitu berbunyi:
 - (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
 - (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.
- Bahwa Pegawai Kantor Imigrasi Pati sesuai dengan SOP Pelayanan bertugas menjelaskan prosedur jika paspor hilang dan prosedur perubahan nama Pemohon dalam paspor biasa pada Pemohon;
- Bahwa apabila Pemohon merasa dirugikan, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa tidak ada peraturan di bidang keimigrasian mengenai perubahan data paspor yang mensyaratkan apabila terdapat perbedaan data Pemohon dalam paspor dengan identitas Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam praktek saat pengurusan perpanjangan atau penggantian paspor, apabila ada kecurigaan dan diketahui ada perbedaan data Pemohon seperti nama dan waktu kelahiran Pemohon dalam paspor dengan identitas

Halaman 9 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, Petugas Kantor Imigrasi akan meminta dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Penetapan Pengadilan yang menyatakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga desa dengan Pemohon dan Saksi adalah teman Pemohon semasa sekolah di Madrasah Tsanawi (MTs) dan masih berteman baik sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sutoyo dan Sudarti;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu Siti Maryati, seorang saudara laki-laki dan Siti Zumaroh;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sutoyo dan Sudarti yang lahir di Pati pada tahun 1984 namun tanggal dan bulan lahirnya tidak tahu;
- Bahwa sejak kecil, Pemohon diberi nama Sumarni namun sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama kecil Wati;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Wati karena waktu kecil sering sakit-sakitan sehingga disarankan nama Sumarni diganti Wati;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu dalam Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah Sumarni;
- Bahwa pada saat Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sekitar tahun 2012 dalam Paspor Pemohon yang diterbitkan di Malaysia tertulis nama Wati sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa paspor asli Pemohon ditahan di Malaysia dan Pemohon pulang dengan membawa fotocopy paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa paspor Pemohon ditahan di Malaysia;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan Paspor tersebut ke Kepolisian Sektor Margoyoso-Pati;
- Bahwa Pemohon telah pula ke Kantor Imigrasi Pati bersama orang dari PT. Bela Sukses Mandiri (PJTKI) dengan membawa Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah, disana Pemohon

Halaman 10 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan bahwa nama Sumarni dan Wati adalah orang yang sama namun Petugas Kantor Imigrasi Pati meminta adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pati;

- Bahwa Pemohon pergi ke Kantor Imigrasi Pati untuk mengurus Paspor hilang sekaligus mengurus perpanjangan Paspor dan mengganti nama Pemohon dalam paspor namun terkendala adanya perbedaan nama antara Paspor Pemohon yang tertulis Wati dengan data dokumen-dokumen Pemohon yang lain yaitu Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang tertulis dengan nama Sumarni;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon pertama kali membuat paspor, setahu Saksi Pemohon sudah pernah bekerja di Saudi Arabia lalu ke Malaysia dan rencananya akan pergi ke Singapura;
- Bahwa Pemohon berencana kembali bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pati dengan maksud untuk menetapkan nama Sumarni dan Wati adalah orang yang sama, sehingga Pemohon dapat mengurus Paspor yang hilang sekaligus mengurus penggantian nama Pemohon dalam Paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menanggapi secara lisan yaitu keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu saudara Pemohon masih ada yang belum disebut Saksi yaitu Siti Ambarwati dan waktu kelahiran Pemohon yang benar adalah yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

2. Sudarti, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sutoyo dan Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang saudara yaitu Siti Zumarah, Siti Maryati, Edy Susanto dan Siti Ambarwati;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dalam keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tahun 1983 sedangkan tanggal dan bulan lahirnya lupa;
- Bahwa sejak lahir, orang tua Pemohon memberi nama Pemohon yaitu Sumarni namun sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama kecil Wati;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama panggilan Wati karena waktu kecil sering rewel sehingga disarankan nama Sumarni diganti Wati;

Halaman 11 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah maupun paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengurus paspor di Kantor Imigrasi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menanggapi secara lisan yaitu keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon belum melakukan prosedur kehilangan paspor dan perubahan nama sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor karena pada saat datang ke Kantor Imigrasi Pati dengan membawa Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah yang berbeda dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon di paspor, Pegawai Kantor Imigrasi Pati meminta untuk terlebih dahulu meminta atau mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan yaitu meminta Penetapan nama Sumarni dan Wati adalah satu orang yang sama dengan tujuan agar Pemohon dapat mengurus Paspor yang hilang sekaligus melakukan perubahan data dalam paspor biasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, seorang Ahli bernama Alvian Bayu Indra Yudha dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sulikah dan saksi Sudarti yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan pengganti KTP-el Nomor: 3318/SKT/20180102/00594 atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah ternyata domisili Pemohon di Desa Tunjungejo

Halaman 12 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 / RW 008 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati isi surat permohonan Pemohon dalam posita dan petitum serta maksud dan tujuan Pemohon meminta Penetapan nama SUMARNI dan WATI adalah satu orang yang sama dengan tujuan atau kepentingan agar Pemohon dapat mengurus Paspor yang hilang sekaligus melakukan perubahan data dalam paspor biasa Pemohon yang berbeda nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam paspor dengan data dalam identitas Pemohon yang lain yaitu Surat Pengganti KTP, Kartu Keluarga maupun ijazah Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa **kepentingan hukum Pemohon adalah pengurusan paspor Pemohon yang hilang dan melakukan perubahan data Pemohon dalam Paspor Biasa milik Pemohon;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi kewenangan Pengadilan atas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dalam arti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, yaitu:

1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Halaman 13 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*, permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perluasan yurisdiksi atau kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensi saja dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa yang harus diputus secara contentious (*gugatan*), bertitik tolak dari ketentuan ini, Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi:

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa tentang Paspor Biasa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Halaman 14 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48 berbunyi:

- (1) Paspor biasa terdiri atas:
 - a. Paspor biasa elektronik;
 - b. Paspor biasa nonelektronik.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 49 berbunyi:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Paspor hilang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal selanjutnya, yaitu:

Pasal 40, berbunyi:

- (1) Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. kartu keluarga.
- (2) Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 15 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa.
- (4) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk mendapatkan pertimbangan dalam memberikan keputusan penggantian.
- (5) Pemberian keputusan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dimintakan pertimbangan.
- (6) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui penggantian Paspor biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa.

Pasal 41, berbunyi:

- (1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:
 - a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
 - b. ditemukan adanya unsur kurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
 - c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:
 - a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
 - b. disebabkan karena kurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
 - c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.

Menimbang, bahwa tentang Perubahan Data Paspor Biasa diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, berbunyi:

Halaman 16 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pejabat Imigrasi menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, berbunyi:

- (1) Dalam hal Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, Permohonan dibatalkan.
- (4) Dalam hal Permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dialokasikan blangko Paspor biasa, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko Paspor biasa tersebut dan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, alat-alat bukti, keterangan Ahli dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk mengurus paspor hilang dan sekaligus melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Sektor Margoyoso Resor Pati untuk menerangkan paspor hilang dan Surat Pengganti KTP, Kartu Keluarga dan ijazah Pemohon yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar

Halaman 17 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri yaitu tentang paspor hilang telah diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 dan Pasal 41 sedangkan tentang perubahan data pada paspor biasa telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau kepentingan hukum Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **ternyata** kepentingan hukum Pemohon yaitu mengenai paspor hilang dan perubahan data pada paspor biasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan atau peraturan-peraturan bidang keimigrasian tersebut, menurut Hakim, Pengadilan Negeri Pati maupun Pengadilan Negeri manapun **tidak mempunyai kewenangan** memberikan Penetapan untuk **kepentingan hukum yang telah diatur** dalam peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian dan **tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengamanatkan** hal tersebut, justru sebaliknya kewenangan tersebut telah diatur dan mutlak berada di tangan Pejabat Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Halaman 18 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, HIR, Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, oleh Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 26/Pdt.P/2018/PN Pti tanggal 5 Maret 2018, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Krisyanto, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Krisyanto

Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 3 Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 210.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)